



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618
Telp/Fax.(0526) 2029534

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 471/ 69.0 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021

TENTANG

UJICoba IMPLEMENTASI PELAKSANAAN INOVASI GALUH SANGGAM DI
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan akan menetapkan inovasi layanan Galuh Sanggam;
- b. untuk memastikan inovasi Galuh Sanggam dapat diimplementasikan ke seluruh wilayah Kabupaten Balangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, perlu dilakukan ujicoba;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang ujicoba Galuh Sanggam di Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pelaksanaan ujicoba inovasi Galuh Sanggam (Digitalisasi layanan administrasi kependudukan harus selesai dalam genggaman) sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan dalam jaringan

- (daring).
- KEDUA : Pelaksanaan ujicoba inovasi Galuh Sanggam dilaksanakan oleh Tim Pengelola/Pelaksana inovasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Ujicoba penggunaan aplikasi Galuh Sanggam meliputi antarmuka dan database aplikasi;
 2. Ujicoba ketahanan server aplikasi;
 3. Ujicoba ketahanan database aplikasi;
 4. Ujicoba penyampaian berkas oleh user meliputi pengisian form, pengunggahan dan pengunduhan dokumen pada masing-masing layanan;
 5. Ujicoba penyampaian layanan pengaduan oleh user;
 6. Ujicoba respon operator layanan terhadap pengajuan layanan;
 7. Ujicoba respon operator dalam menangani layanan pengaduan;
 8. Ujicoba kestabilan koneksi ke aplikasi;
 9. Ujicoba kecepatan penyelesaian dokumen oleh operator.
 10. Lain-lain yang diperlukan.
- KETIGA : Pelaksanaan ujicoba inovasi Galuh Sanggam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diatas dilaksanakan pada tanggal 21-30 April 2021.
- KEEMPAT : Hasil dari ujicoba pelaksanaan inovasi Galuh Sanggam tersebut dijadikan bahan evaluasi sebelum melakukan implementasi pelaksanaan inovasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 April 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



HIFZIANI, S.Pt. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310301986031010

